



PUTUSAN

Nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik xxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 13



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di xxxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 November 2020 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0883/064/XI/2020 tanggal 23 November 2020.
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx selama 2 tahun dan hingga saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan lebih kurang 3 tahun.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx. Dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 23 Februari 2024 dengan No.374/Pdt.G/2024/PA.BPP dengan Ammar Putusan gugatan cerai dari Penggugat ditolak karena pisah rumah baru terjadi selama 2 bulan dan belum sampai 6 bulan sehingga semua berkas dikembalikan untuk pengajuan ulang setelah 6 bulan.
5. Bahwa sejak akhir tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, terkhusus ketika Tergugat memulai pekerjaan baru dan kehadiran anak pertama setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tidak adanya suatu kesatuan pandangan antara penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, antara lain:
  - b. Penggugat tidak mendapatkan hak bimbingan agama secara Sunnah dikarenakan Tergugat sering tidak menjalankan sholat wajib, membaca Al-Qur'an bahkan melakukan hal-hal yang diharamkan terkait pornografi pada smartphone nya. Tergugat

Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 13



kembali melakukan hal-hal yang di syariat kan ketika ada masalah besar saja (bertaubat) lalu kemudian kembali lagi.

c. Penggugat tidak bisa hidup dengan suami yang hanya mementingkan ego nya seperti tidak mendengarkan pendapat Penggugat sebagai isteri sekalipun hal tersebut baik dengan dalih suami harus dituruti.

d. Tergugat tidak mementingkan Penggugat seperti hanya sibuk bermain gadget dirumah, tidak mau membantu mengurus anak dan keperluan rumah bahkan ketika Penggugat dalam keadaan sakit bahkan dikatai "Sakit terus" sering keluar hingga larut malam seperti futsal dan acara kantor, bahkan ketika membawa teman bertamu kerumah hingga larut malam jam 02.00 dini hari dan ketika ditegur maka Tergugat akan marah.

e. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan bukan hanya kekerasan fisik, melainkan juga kekerasan psikis yang terjadi secara verbal secara terus- menerus diterima oleh Penggugat seperti:

f. Tergugat sering berkata kasar ketika marah, dan berdalih lupa, tidak ingat, tidak sadar dikarenakan keadaan emosi untuk membenarkan kesalahannya. Sudah berkali-kali berjanji untuk berubah bahkan disaksikan orang tua maupun keluarga Penggugat namun tidak ada perubahan. Ucapan kasar tsb berupa penghinaan seperti "Istri tidak berguna, istri durhaka, perempuan diluar sana banyak yang lebih baik, menyesal menikah dengan saya, saya adalah beban karena ketika menikah jadi tidak bebas" bahkan 2x memulangkan Penggugat kerumah orang tua dan tidak ingin dimediasi lagi.

g. Penggugat dibatasi bertemu dengan keluarga karena Tergugat merasa setelah banyak dimediasi, keluarga Penggugat dianggap ikut campur, yang mana dalam Pasal 7 UU No. 23

Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 13



Tahun 2004 tentang PKDRT termasuk kedalam membatasi dan mengisolasi. Pun ketika hanya diberikan makanan, atau barang untuk anak, Tergugat bukan berterima kasih melainkan malah memaki seperti "ngapain sih dikasih-kasih" atau ketika dikunjungi bahkan ketika Tergugat sakit malah berucap "ngapain sih datang-datang".

h. Penggugat bahkan sering merasa takut ketika diminta atau sedang melakukan hubungan badan, dikarenakan saat melakukan hubungan tersebut Tergugat tidak memperdulikan ketika Penggugat merasakan sakit atau sedang dalam keadaan sakit dan malah dikatakan "sakit terus" padahal melakukan dengan kasar seperti menarik rambut dan kemudian Tergugat marah. Tergugat membenarkan perilakunya menonton hal-hal berbau pornografi di social media seperti facebook dan twitter dengan dalih Penggugat tidak bisa melayani tanpa Penggugat memperdulikan keadaan fisik Penggugat seperti baru melahirkan atau dalam keadaan sakit.

6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada Februari 2024 dikarenakan Tergugat kekeuh dengan pendirian nya ingin membawa anak kami yang saat itu berusia 2 tahun kemah ditengah berdua dihutan tanpa memikirkan pendapat Penggugat bahwa itu berbahaya hingga Tergugat menyuruh untuk keluar dari rumah jika tidak menuruti hobinya. maka sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah orang tua di xxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat bahkan sudah di mediasi berkali-kali oleh orang tua sejak dalam keadaan hamil di tahun 2021 hingga dimediasi lagi 2x pada tahun 2022 dengan bantuan keluarga

Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 13



namun perubahan sikap Tergugat hanya berubah sementara dan kemudian kembali lagi.

8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin akibat perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak layak lagi dipertahankan, karena telah pecah sendi-sendinya dan telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (broken marriage), oleh karena tidak ada lagi harapan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan Lembaga Perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya

Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 13



pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0883/064/XI/2020, tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

**1. SAKSI 1, xxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat setiap kali Tergugat sedang marah, dan juga Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan lebih kepada egonya Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;

Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 13



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita Penggugat ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki sikap yang kasar setiap kali Tergugat sedang marah dan lebih mementingkan egonya ketimbang untuk keutuhan rumah tangga, bahkan seringkali Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Februari 2024 yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 13



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan yang diadakan untuk itu, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto* Pasal 17 ayat 2 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 13



Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 20 ayat 6 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara ini dapat diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعذر أو توار أو غيبة جاز  
اثباته بالبينة**

Artinya: Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana

Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 13



Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat tidak bisa hidup dengan suami yang hanya mementingkan ego nya seperti tidak mendengarkan pendapat Penggugat sebagai isteri sekalipun hal tersebut baik dengan dalih suami harus dituruti, Tergugat tidak mementingkan Penggugat seperti hanya sibuk bermain gadget dirumah, tidak mau membantu mengurus anak dan keperluan rumah, Tergugat sering berkata kasar ketika marah, dan berdalih lupa, tidak ingat, tidak sadar dikarenakan keadaan emosi untuk membenarkan kesalahannya dan Penggugat dibatasi bertemu dengan keluarga karena Tergugat merasa setelah banyak dimediasi, keluarga Penggugat dianggap ikut campur, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar bulan Februari 2024 yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 13



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 November 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan



pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 178.500,- (*seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang

Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat** serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Penggandaan	: Rp	17.500,-
- Pemanggilan	: Rp	16.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h : Rp 178.500,-**

(seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 13 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)